

AIR MINUM ISI ULANG DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN¹

Oleh: **Oksilta Jesindri Serang**²

Atie Olii³

Djefry W. Lumintang⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Faktor-Faktor Kenyamanan Dan Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang Bagi Konsumen dan bagaimana Ketentuan Yang Menjadi Standar Pelayanan Depot Air Minum Isi Ulang Terhadap Konsumen yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengolahan air baku menjadi air minum harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Secara sederhana, air bersih sebelum dikonsumsi harus dipanaskan hingga mendidih terlebih dahulu sehingga kuman atau bakteriologi yang terkandung di dalamnya akan mati sehingga memberikan kenyamanan bagi konsumen dalam menggunakan air minum isi ulang yang dapat langsung dikonsumsi dari depot air minum isi ulang. Pada prinsipnya pengolahan air minum isi ulang pada setiap produsen adalah sama yaitu untuk menghilangkan bau, warna, rasa, bahan kimia berbahaya serta menghilangkan mikroorganisme. 2. Pada dasarnya air minum isi ulang diproses sesuai dengan standar dan ketentuan yang ada sehingga pemanfaatan air minum isi ulang sangat diperlukan bagi kebutuhan manusia.

Kata kunci: air minum isi ulang; konsumen;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia akan air tidaklah sedikit melainkan terus menerus selama manusia hidup di bumi, air yang diperlukan haruslah bersih, tidak berbau, tidak tercemar serta berwarna bening. Sehingga membuka usaha dibidang jasa pelayanan pengisian air minum isi ulang dapat membantu perekonomian. Depot pengisian air isi ulang merupakan suatu bentuk

usaha perusahaan yang terdapat diberbagai daerah di Indonesia. Menurut Soekardono, tujuan dari perusahaan daerah (Pasal 5 UU Perusahaan Daerah) adalah : “untuk mempercepat terwujudnya masyarakat adil dan makmur dengan jalan ikut serta, yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk,
- b. Memenuhi kebutuhan rakyat,
- c. Dengan mengutamakan industrialisasi serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan.”⁵

Memandang sangat pentingnya kebutuhan air minum bagi masyarakat, sehingga tidak terlepas dari jasa pelayanan depot pengisian air minum isi ulang. Dalam menyediakan air minum untuk para konsumen, para pemilik depot haruslah menyediakan air minum yang layak untuk dikonsumsi serta memenuhi standar kesehatan dan dipenuhi sesuai dengan syarat-syarat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam perlindungan konsumen.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Faktor-Faktor Kenyamanan Dan Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang Bagi Konsumen?
2. Bagaimana Ketentuan Yang Menjadi Standar Pelayanan Depot Air Minum Isi Ulang Terhadap Konsumen?

C. Metode Penelitian

Sifat penelitian ini adalah normative.

HASIL PEMBAHASAN

A. Faktor – Faktor Kenyamanan dan Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang Bagi Konsumen

Hygiene Sanitasi adalah upaya kesehatan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran terhadap air minum dan sarana yang digunakan untuk proses pengolahan, penyimpanan dan pembagian air

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101297

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵R, Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1(bagian 2) Cetakan ke-4, Penerbit CV Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm 323

minum. Faktor tersebut adalah cemaran fisik seperti benda mati baik halus maupun kasar, kondisi alam seperti suhu cuaca, getaran, benturan dan sejenisnya yang dapat mencemari kualitas air minum. Faktor lain adalah cemaran kimia seperti bahan organik dan non organik yang lewat dalam air minum pada waktu pengolahan, penyimpanan dan pembagian air minum. Sedangkan faktor biologis dapat berupa jasad renik patologis seperti bakteri, virus, dan jamur yang dapat menimbulkan penyakit atau keracunan. Kecenderungan penduduk untuk mengkonsumsi air minum siap pakai demikian besar, sehingga usaha depot pengisian air minum tumbuh subur di mana-mana. Tujuan dari hygiene sanitasi adalah terlindunginya masyarakat dari potensi pengaruh buruk akibat konsumsi air minum yang berasal dari depot air minum, dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kemungkinan terkena risiko penyakit bawaan air.

Persyaratan ataupun pedoman dalam Hygiene dan Sanitasi adalah :

1. Lokasi

Bangunan yang digunakan untuk depot air minum isi ulang harus berada di lokasi yang bebas dari pencemaran, yaitu jauh dari daerah pencemaran seperti daerah tergenang air dan rawa, tempat pembuangan kotoran dan sampah, penumpukkan barang bekas atau bahan berbahaya dan beracun (B3) dan daerah lain yang diduga dapat menimbulkan pencemaran terhadap air minum, perusahaan lain yang menimbulkan pencemaran seperti bengkel cat, las, kapur, asbes dan sejenisnya dan tempat pembuangan kotoran (tinja) umum, terminal bus, atau daerah padat pencemaran lainnya.

2. Bangunan

Konstruksi dari bangunan sendiri harus memenuhi persyaratan fisik bangunan harus kuat, aman dan mudah dibersihkan serta mudah pemeliharannya. Tata ruang usaha depot air minum isi ulang minimal terdiri dari ruangan proses pengolahan, ruangan tempat penyimpanan, ruangan tempat pembagian/penyediaan, serta ruang tunggu pengunjung. Lantai depot

juga harus memenuhi syarat sebagai berikut; Bahan kedap air, permukaan rata, halus tetapi tidak licin, tidak menyerap debu dan mudah dibersihkan. Dinding bangunan depot juga harus memenuhi syarat sebagai berikut; Bahan kedap air, permukaan rata, halus, tidak menyerap debu dan mudah dibersihkan, warna dinding terang dan cerah, selalu dalam keadaan bersih, tidak berdebu dan bebas dari pakaian tergantung. Khusus dinding yang berhubungan dengan semprotan air harus rapat air setinggi minimal 2 meter dari lantai. Untuk atap dan langit-langit dipersyaratkan sebagai berikut; Atap bangunan harus menutup sempurna seluruh bangunan, bahan atap tahan terhadap air dan tidak bocor, konstruksi atap dan langit-langit dibuat anti tikus (rodent proof), langit-langit harus menutup sempurna seluruh ruangan, bahan langit-langit harus kuat, tahan lama dan mudah dibersihkan, dan tidak menyerap debu.⁶ Permukaan langit-langit harus rata dan berwarna terang, dalam keadaan bersih dan tidak berdebu, serta tinggi minimal 3 meter dari lantai. Syarat yang harus dipenuhi untuk pintu adalah bahan pintu harus kuat, tahan lama dan tidak melepaskan zat beracun, permukaan rata, halus, berwarna terang, mudah dibersihkan, pemasangannya rapih sehingga dapat menutup dengan baik, membuka kedua arah, selalu dalam keadaan bersih dan tidak berdebu.

Syarat yang harus dipenuhi untuk jendela adalah jendela depot harus dibuat dari bahan tembus pandang sehingga proses pengolahan dapat terlihat jelas. Dibuat dari bahan yang tahan lama, permukaan rata, halus, berwarna terang dan mudah dibersihkan. Tinggi sekurang-kurangnya 1 meter di atas lantai, luasnya disesuaikan dengan kegunaannya. Permukaan tempat kerja dan ruangan pengolahan dan penyimpanan mendapat penyinaran cahaya, baik alam maupun buatan dengan

⁶ Unus Suriawiria, *Mikrobiologi Air Dan Dasar-Dasar Pengolahan Buangan Secara Biologis*. Alumni Bandung, 1993, hlm 9

minimal 10 – 20 foot candle atau 100 – 200 lux, untuk kenyamanan depot harus diatur ventilasi yang dapat menjaga suhu yang nyaman dengan cara; Menjamin terjadi peredaran udara dengan baik, tidak mencemari proses pengolahan dan atau air minum, menjaga suhu tetap nyaman dan sesuai kebutuhan.

Setiap sekat pemisah bangunan depot untuk pencucian, pengisian dan pengolahan harus dari bahan yang kuat, tidak melarutkan zat beracun serta mudah dibersihkan. Konstruksi sekat pemisah harus menjamin tidak dapat dimasuki serangga dan tikus (insect and rodent proof). Setiap proses yang memungkinkan terjadinya dampak radiasi harus dilakukan perlindungan yang dibutuhkan. Untuk mengukur dampak radiasi, harus dilakukan pengujian secara berkala sesuai kebutuhan.

3. Fasilitas Sanitasi

Hygiene sanitasi adalah usaha yang dilakukan untuk mengendalikan faktor-faktor air minum, penjamah, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan lainnya. Untuk itu membutuhkan fasilitas sanitasi untuk mewujudkan hygiene sanitasi depot, sehingga harus menyediakan sedikitnya fasilitas sanitasi adalah ; Tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun pembersih dan saluran limbah, menyediakan satu unit dispenser dan air minum contoh pengujung.

4. Sarana Pengolahan Air Minum

Alat dan perlengkapan yang dipergunakan untuk pengolahan air minum harus menggunakan peralatan yang disahkan pemakaiannya oleh Departemen Kesehatan. Adapun alat dan perlengkapan yang dimaksud, meliputi kran pengisian air baku, pipa pengisian air baku, tandon air baku, pompa penghisap dan penyedot, sand filter, mikro filter, kran pengisian air minum curah, kran pencucian botol, tangki pembawa air, kran penghubung (hose), peralatan sterilasi.

5. Air baku

Jika menggunakan air baku harus dilakukan uji mutu sesuai dengan kemampuan proses

pengolahan yang dapat menghasilkan air minum. Untuk menjamin kualitas air baku wajib dilakukan pengambilan sampel secara periodik.

B. Ketentuan Yang Menjadi Standar Pelayanan Depot Air Minum Isi Ulang Terhadap Konsumen

Setiap produk air minum secara berkala dilakukan pengujian kualitas air minum, apakah telah memenuhi persyaratan kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Setiap wadah yang akan di isi air minum harus dalam keadaan bersih. Proses pencucian dan desinfeksi botol dapat disediakan oleh pengusaha depot. Setiap wadah yang telah diisi ditutup dengan penutup wadah yang steril. Setiap air minum yang telah diisi harus langsung diberikan kepada pelanggan, dan tidak boleh disimpan di depot.

1. Karyawan

Karyawan harus sehat dan bebas penyakit menular, bebas dari luka, bisul, penyakit kulit dan luka lain yang dapat menjadi sumber pencemaran. Untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala (minimal 2 kali setahun). Karyawan juga diwajibkan untuk memakai pakaian yang bersih dan rapih, selalu mencuci tangan setiap kali melayani konsumen, tidak makan, minum, merokok, meludah dan tindakan lain yang dapat menyebabkan pencemaran. Disamping itu juga perlu Kursus Penjamah Makanan/Air Minum bagi karyawan dan cara memegang galon.

2. Pekarangan

Lokasi depot harus mempunyai halaman ataupun pekarangan dengan persyaratan; Cukup luas untuk parkir kendaraan, permukaan rapat air dan cukup miring sehingga tidak terjadi genangan, lokasi tinggi sehingga terbebas dari banjir, selalu di jaga kebersihannya setiap saat, bebas dari kegiatan lain atau sumber pencemaran lainnya.

3. Pemeliharaan

Pengelola dan karyawan wajib memelihara sarana dan prasarana Depot Air Minum yang menjadi tanggung jawabnya. Menyediakan

tempat sampah yang tertutup dan membuang sampah secara rutin setiap hari. Tidak membolehkan sembarangan orang masuk ke dalam ruang pengolahan atau ruangan pengisian air minum. Hanya orang yang terlatih saja yang boleh kontak dengan air minum.⁷ Melakukan pencatatan dan pemantauan meliputi; Tugas dan kewajiban penjamah, hasil pengujian laboratorium baik intern ataupun ekstern, data alamat pelanggan (untuk memudahkan investigasi dan pembuktian).

4. Ketentuan Sampling Air Minum

a. Jumlah Sampel

Pelayanan Penduduk s/d Jumlah Minimal sampel 5.000 jiwa atau setara dengan 1.000 kk 5000 s/d 10.000 jiwa atau setara dengan 1.000 – 2.000 kk > 100.000 jiwa atau setara 20.000 kk 1 sampel tiap 1.000.kk 1 sampel tiap 2.000 kk ditambah 10 sampel tambahan.

b. Jenis pemeriksaan bakteriologis :

- 1) Air baku minimal 1 sampel setiap 3 bulan
- 2) Air minum minimal 1 sampel setiap bulan

c. Jenis pemeriksaan kimia

- 1) Air baku minimal 1 sampel setiap 3 bulan
- 2) Air minum minimal 1 sampel setiap bulan

d. Parameter mikrobiologik

- 1) Escherichia Coli
- 2) Total bakteri coliform

e. Parameter kimia an organik: Arsen, Flouride, Krom (valensi 6), Kadmium, Nitrit (sebagai NO₂), Nitrat (sebagai NO₃), Sianid dan Selenium.

f. Parameter fisik : Bau, Warna, Total zat padat terlarut (TDS), Kekeruhan, Rasa, dan Suhu.

g. Parameter kimia; Almunium, Besi, Kesadahan, Khlorida, Mangan, pH, Sulfat, Tembaga, Chlor dan Amonium.⁸

Sumber air baku yang digunakan oleh pengusaha depot air minum isi ulang di Kota Manado, diperoleh dari pengusaha penyedia air baku dimana masing-masing pengusaha dalam mendapatkan air baku berasal dari beberapa sumber yaitu dari air tanah, mata air (pegunungan), sungai bawah tanah, busong, PDAM, artetis dan sumur bor, yang terlindungi, air permukaan seperti air danau.

Namun demikian, sumber air baku harus memenuhi syarat-syarat baik struktur fisik, kimiawi maupun bakteriologis. Sumber air baku harus tetap terjaga dan terpelihara keberlanjutannya. Sumber air baku yang digunakan sebagian besar sampel penelitian menggunakan sumber air baku yang berasal dari mata air dan sumur bor, yang didapat dengan cara membeli dari pengusaha jasa air pegunungan. Pengangkutan air baku dari sumber air baku menggunakan mobil tangki air milik pengusaha pemasok air baku.

Air minum merupakan kebutuhan manusia paling penting. Seperti diketahui, kadar air tubuh manusia mencapai 68 persen, dan untuk tetap hidup air dalam tubuh tersebut harus dipertahankan. Padahal, kebutuhan air minum setiap orang bervariasi dari 2,1 liter hingga 2,8 liter per hari, tergantung pada berat badan dan aktivitasnya.⁹

Namun, agar tetap sehat, air minum harus memenuhi persyaratan fisik, kimia, maupun bakteriologis. Sebagian besar kebutuhan air minum tersebut selama ini dipenuhi dari sumber air sumur atau dari air permukaan yang telah diolah oleh perusahaan daerah Air minum. Karena semakin rendahnya kualitas air sumur, sementara perusahaan daerah air minum belum mampu memasok air dengan jumlah dan kualitas cukup, pemakaian air minum dalam kemasan ini meningkat tajam. Hal ini mendorong pertumbuhan industri air minum dalam kemasan di kota-kota besar di Indonesia.

Saat ini terdapat lebih dari 300 industri air minum dalam kemasan dengan produksi lebih dari 5 miliar liter per tahun. Bukan hanya industri air minum dalam kemasan, industri air minum depot isi ulang juga tumbuh pesat dan

⁷Sutjahyo, B. Air Minum "Kebijakan Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam penyediaan Air Minum Perkotaan". Tirta Dharma, Jakarta, 2000. hlm 21

⁸Ibid

⁹Dwijosaputro, Dasar-dasar mikrobiologi, Djambatan, Jakarta, 1990, hlm 17

telah menjadi salah satu alternatif bisnis skala usaha kecil dan menengah serta berkontribusi terhadap suplai air minum di kota-kota besar dengan harga terjangkau (sekitar Rp 3.000/galon). Namun, belum ada data pasti tentang jumlah industri air minum depot isi ulang karena sebagian jenis industri ini tidak terdaftar.¹⁰

Di sisi lain, perkembangan industri berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan konsumen, bila tidak ada regulasi yang efektif. Isu yang mengemuka saat ini adalah rendahnya jaminan kualitas terhadap air minum yang dihasilkan. Air yang ada di bumi umumnya tidak dalam keadaan murni (HO), melainkan mengandung berbagai zat baik terlarut maupun tersuspensi, termasuk mikroba. Oleh karena itu, sebelum dikonsumsi air harus diolah lebih dahulu untuk menghilangkan atau menurunkan kadar bahan tercemar sampai tingkat yang aman.

Air bersih adalah air yang jernih, tidak berwarna, dan tidak berbau. Meskipun demikian, air yang jernih, tidak berwarna, dan tidak berbau belum tentu aman dikonsumsi. Persyaratan kualitas air minum (air yang aman untuk dikonsumsi langsung), termasuk air minum depot isi ulang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air Minum, sedangkan persyaratan air minum dalam kemasan diatur sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor SNI-01-3553-1996.

Kedua jenis air minum itu selain harus memenuhi persyaratan fisik dan kimia, juga harus memenuhi persyaratan mikrobiologis. Air minum harus bebas dari bakteri patogen. Persyaratan atas kualitas air minum adalah hal mutlak yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha, baik pelaku usaha air minum dalam kemasan ataupun air minum isi ulang. Persyaratan kualitas air dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air Minum.

Yang dimaksud dengan air minum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Selanjutnya pada Bab II Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air Minum diuraikan jenis air minum meliputi:

- a. Air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga;
- b. Air yang didistribusikan melalui tangki air;
- c. Air kemasan;
- d. Air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat;

Jenis air tersebut harus memenuhi syarat kualitas air minum yang meliputi persyaratan bakteriologis, kimiawi, radioaktif dan fisik. Selain persyaratan air minum, dalam Pasal 9 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air Minum juga diatur mengenai kewajiban pengelola penyedia air minum untuk menjamin air minum yang diproduksinya memenuhi syarat kesehatan, dengan melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap kualitas air yang diproduksi mulai dari :

- a. pemeriksaan instalasi pengolahan air;
- b. pemeriksaan pada jaringan pipa distribusi;
- c. pemeriksaan pada pipa sambungan ke konsumen;
- d. pemeriksaan pada proses isi ulang dan kemasan.

Serta melakukan pengamanan terhadap sumber air baku yang dikelolanya dari segala bentuk pencemaran peraturan perundangan yang berlaku. Kegiatan pengawasan oleh pengelola sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 9 tersebut dilaksanakan sesuai pedoman yang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air Minum.

Sanksi dikenakan kepada pengelola penyediaan air minum apabila tidak

¹⁰http://www.mma.ipb.ac.id/today/artikelview.html?topic=news&size_num=1935376408&pagekeamanan_air_minum_isi_ulang.html, diakses tanggal 4 Juni 2007

melaksanakan kewajibannya. Pengenaan sanksi diatur dalam Pasal 11 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air Minum yaitu setiap Pengelola Penyediaan Air Minum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat dan merugikan kepentingan umum dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana berdasarkan peraturan yang berlaku.

5. Syarat Kualitas Air Minum Dalam Kemasan

Secara spesifik, persyaratan pengelolaan air minum dalam kemasan diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan, diuraikan definisi mengenai air minum dalam kemasan yaitu air baku yang telah diproses dan dikemas serta aman untuk diminum. Air baku adalah air yang telah memenuhi persyaratan kualitas air bersih sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Minum Untuk Keperluan Higiene Sanitas, Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Pemandian Umum, untuk diolah menjadi produk air minum dalam kemasan. Proses produksi adalah perlakuan terhadap air baku dengan beberapa tahapan proses sampai dengan menjadi produk air minum dalam kemasan.

Produksi air minum dalam kemasan hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Industri air minum dalam kemasan yaitu pelaku usaha yang memiliki pabrik air minum dalam kemasan yang memenuhi ketentuan perundangundangan yang berlaku untuk memproduksi air minum dalam kemasan. Untuk dapat melakukan proses produksi, pelaku usaha air minum dalam kemasan harus mendapat ijin usaha industri dari pihak yang berwenang yaitu Bupati/Walikota/Walikotamadya/Bupati

Administrasi di lokasi perusahaan industri air minum dalam kemasan berada.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh ijin ini dicantumkan pada Pasal 2 dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan yakni wajib memiliki:

- a. Izin Pengambilan Air dari Pemerintah Propinsi atau Kabupaten/Kota/Kotamadya/ Kabupaten Administrasi.
- b. Laboratorium air minum dalam kemasan dengan fasilitas peralatan yang harus mampu menganalisa parameter uji mikrobiologi dan uji fisikokimia yang minimal diperlukan. Peralatan yang harus dimiliki laboratorium air minum dalam kemasan antara lain adalah:
 - otoklaf
 - oven
 - incubator
 - pH meter
 - konduktivimeter
 - turbidimeter
 - peralatan pengujian mikrobiologi
 - peralatan gelas antara lain cawan petri, erlenmeyer, dll.¹¹

Peralatan untuk uji fisik-kimia yang sifatnya peralatan canggih, seperti *absorption spectrophotometer* untuk menguji cemaran logam, dapat dimiliki pula oleh perusahaan, tetapi jika tidak ada, pengujiannya dapat dilakukan di laboratorium pengujian yang telah di akreditasi.

Tidak hanya air dan peralatan produksi yang diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan namun kemasan untuk pengemasan dipersyaratkan mutlak demi menjamin kualitas air dan kesehatan konsumen pemakai air minum dalam kemasan tersebut. Pengaturan kemasan air minum dalam kemasan diuraikan pada Pasal 9 Keputusan Menteri Perdagangan

¹¹Purwana, Racmadi, *Pedoman dan Pengawasan Hygiene Sanitasi Depot Air Minum*, Depkes RI – WHO, Jakarta, 2003. hlm 4

dan Perindustrian Republik Indonesia Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan sebagaimana berikut:

- a. Kemasan air minum dalam kemasan sekali pakai harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Memenuhi syarat tara pangan (food grade);
 - 2) Tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan desinfektan;
 - 3) Tidak boleh dipakai ulang.
- b. Kemasan air minum dalam kemasan pakai ulang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Memenuhi syarat tara pangan (food grade);
 - 2) Ketebalan minimal 0,5 milimeter;
 - 3) Tahan suhu minimal 600 C, dengan waktu kontak minimal 15 detik;
 - 4) Tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan desinfektan.
- c. Kemasan suatu merek air minum dalam kemasan pakai ulang hanya boleh diisi ulang oleh perusahaan pemilik merek yang bersangkutan.

6. Syarat Kualitas Air Minum Isi Ulang

Pengaturan mengenai Air Minum Isi Ulang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang. Pada Pasal 1 diuraikan definisi Depot Air Minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.

Sebagaimana juga dilaksanakan oleh pelaku usaha air minum dalam kemasan, para pelaku usaha air minum isi ulang juga memiliki persyaratan untuk mendirikan sebuah depot air minum. Persyaratan tersebut diuraikan dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang sebagaimana berikut:

- a. Depot Air Minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- b. Depot Air Minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air dari Instansi yang berwenang.
- c. Depot Air Minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi.

Pengaturan mengenai wadah air minum isi ulang juga dicantumkan pada Pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang.

Hal-hal yang diatur di Pasal ini mengenai:

- a. Depot Air Minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi Depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan Depot.
- b. Depot Air Minum dilarang memiliki "stock" produk air minum dalam wadah yang siap dijual.
- c. Depot Air Minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos.
- d. Depot Air Minum wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai.
- e. Depot Air Minum harus melakukan pembilasan dan atau pencucian dan atau sanitasi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar.
- f. Tutup wadah yang disediakan oleh Depot Air Minum harus polos/tidak bermerek.
- g. Depot Air Minum tidak diperbolehkan memasang *segel/"shrink wrap"* pada wadah.

Pelaku usaha air minum isi ulang mempunyai kewajiban untuk selalu menjamin air yang disediakan olehnya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan pada peraturan Menteri Kesehatan serta melakukan pengawasan secara periodik terhadap mutu air baku yang ditunjukkan dengan hasil uji laboratorium dari Pemasok. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan sebagaimana tercantum dalam

Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pengenaan sanksi ini kepada pelaku usaha air minum isi ulang diatur dalam Pasal 12 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang. Hal ini diatur agar konsumen selalu memperoleh hasil yang terbaik dari air minum isi ulang dan terlindungi haknya sebagai konsumen. Kelayakan air minum isi ulang sebagai bahan konsumsi masyarakat harus juga menjadi perhatian utama bagi pelaku usaha air minum isi ulang. Untuk menghindari terjadinya masalah kesehatan yang disebabkan ketidaklayakan konsumsi pada konsumen air minum isi ulang, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang, memberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya untuk memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai serta tidak melakukan pembilasan dan atau pencucian dan atau sanitasi wadah yang dilakukan dengan cara yang benar.

Untuk melindungi konsumen dari *misuse* (kesalahan penggunaan) dan salah persepsi karena menganggap bahwa depot isi ulang merupakan "kepanjangan tangan" air minum dalam kemasan,¹² pelaku usaha air minum isi ulang tidak boleh menyediakan wadah bermerek milik pelaku usaha air minum dalam kemasan yang sudah terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM.

Depot Air Minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos. Selain wadahnya sendiri, tutup wadah yang disediakan oleh Depot Air Minum harus polos atau tidak bermerek dan Depot Air

Minum tidak diperbolehkan memasang *segel/shrink wrap* pada wadah. Apabila terjadi pelanggaran yang berkenaan dengan hal ini, pelaku usaha air minum isi ulang dikenakan sanksi-sanksi sesuai ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 90 atau pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Selain kepentingan konsumen, Pasal 12 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang, juga melindungi hak eksklusif pemilik merek yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak.

Di Kota Manado, belum ada pengaturan khusus mengenai Air Minum Isi Ulang yang ada baru kewenangan untuk melakukan pengujian pada Dinas Perindustrian Kota Manado dalam menguji standar air minum isi ulang yang ada pada depot air minum isi ulang yang ada.

Pengusaha depot air minum isi ulang berhak mengetahui hasil uji laboratorium setiap air yang diterima dari pengusaha jasa sumber air baku, namun demikian tidak semua pengusaha jasa penyedia sumber air baku memiliki hasil uji laboratorium setiap air yang di kirimkan bahkan hampir seluruh pengusaha jasa penyedia sumber air baku tidak memeriksakan kadar deterjen yang terkandung dalam sumber air yang dikirimkan.

Ketidak tahuan pengusaha depot air minum isi ulang akan mutu sumber air baku yang diterima mengakibatkan rendahnya mutu air isi ulang yang diproduksinya dan dapat membahayakan konsumen walaupun sejauh ini belum ada keluhan dari konsumen tentang pencemaran air isi ulang.

Mengingat kenyamanan sumber air baku, perlu kiranya Dinas Kesehatan Kota dan Provinsi melakukan intervensi dengan :

- 1) memberikan rekomendasi kepada pengusaha-pengusaha yang mampu menyediakan sumber air baku dengan kualitas baik dan memenuhi syarat-syarat kesehatan dan menghimbau kepada pengusaha depot air minum isi ulang untuk hanya mengambil air baku dari pengusaha penyedia sumber air baku yang direkomendasi;

¹² Artikel Ekonomi, *Air Isi Ulang Belum Diatur*, Pikiran Rakyat edisi Jumat, 27 Februari 2004

- 2) setiap pengusaha penyedia sumber air baku untuk rutin memeriksakan mutu / kualitas sumber air baku yang diambilnya minimal 3 (tiga) bulan sekali ke laboratorium yang telah terakreditasi dan memberikan salinan hasil uji laboratorium ke seluruh pengusaha yang dipasoknya serta
- 3) Sebelum diberi ijin usaha depot air minum isi ulang, terlebih dahulu di lihat kelayakan lokasi dari depot air minum isi ulang, peralatan yang digunakan dan pengusaha penyedia sumber air baku karena selama ini masalah perijinan juga menjadi kendala tersendiri, karena tidak ada kejelasan tentang instansi yang berhak mengeluarkan ijin untuk usaha air minum isi ulang, sehingga sampai saat ini untuk dapat membuka usaha tersebut asal mempunyai modal untuk membeli peralatan dan mempunyai lokasi untuk usaha sudah dapat menjalankan usahanya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengolahan air baku menjadi air minum harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Secara sederhana, air bersih sebelum dikonsumsi harus dipanaskan hingga mendidih terlebih dahulu sehingga kuman atau bakteriologi yang terkandung di dalamnya akan mati sehingga memberikan kenyamanan bagi konsumen dalam menggunakan air minum isi ulang yang dapat langsung di konsumsi dari depot air minum isi ulang. Pada prinsipnya pengolahan air minum isi ulang pada setiap produsen adalah sama yaitu untuk menghilangkan bau, warna, rasa, bahan kimia berbahaya serta menghilangkan mikroorganisme.
2. Pada dasarnya air minum isi ulang diproses sesuai dengan standar dan ketentuan yang ada sehingga pemanfaatan air minum isi ulang sangat diperlukan bagi kebutuhan manusia.

B. Saran

1. Bagi pengelola Depot Air Minum Isi Ulang perlu melakukan uji sederhana dengan alat yang telah terakreditasi dan uji fisik air (misalnya uji bau dan warna) terhadap kualitas air baku yang diterima sehingga

pengelola dapat menolak pengiriman air baku yang tidak memenuhi syarat,

2. Pemerintah Kota Manado khususnya Dinas Kesehatan, perlu melakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung atau turun lapangan terhadap pengelolaan depot air minum isi ulang, serta melibatkan organisasi profesi dan organisasi yang membawahnya yang dilaksanakan secara teratur dan terkoordinasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwijoseputro, D. 1990. *Dasar-Dasar Mikrobiologi*. Jakarta : Djambatan.
- Miru, A., & Yodo, S. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada.
- Santoso, S. 2001. *SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Siahaan, NHT. 2005. *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk)*. Jakarta, Panta Rei
- Soekardono, R. 1991. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudaryatmo. 1996. *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sutrisno, C. T., & Suciastuti, E. 2000. *Teknologi Penyediaan Air Bersih*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Winarno, F. G. 1993. *Air Untuk Industri Pangan*. Jakarta: Gramedia.
- Yani, A., & Widjaja, G. 2001. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen (Cet. Ke-2)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sumber Lain:

- Gunawan, J., & Waluyo, B. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung Universitas Katolik Parahyangan.
- Hadad, T. (2000). *Peranan Y LKI Dalam Perlindungan Hukum Pada Era Perdagangan Bebas*. Bandung: Makalah Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.

- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdaganganannya.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Minum Untuk Keperluan Higiene Sanitas, Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Pemandian Umum.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Soerjopratiknjo, H. 1982. *Aneka Perjanjian jual Beli*. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Standart Nasional Indonesia (SNI) No 01-3553, 2008, Air Minum Dalam Kemasan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta.
- Suprihatin, Sebagian Air Minum Isi Ulang Trcemar Bakteri Coliform. Tim Penelitian Laboratorium Teknologi dan Manajemen lingkungan, IPB, Kompas, diakses tanggal 26 April 2003.
- Suriawiria, U. 1993. *Mikrobiologi Air Dan Dasar-Dasar Pengelolaan Buangan Secara Biologi (Cet. Ke-2)*. Bandung : Alumni, 1993
- Tjokrokusumo. 1995. *Pengantar Konsep Teknologi Bersih Khusus Pengelolaan Dan Pengolahan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan YLH.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang.
- Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.